



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/PID/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI AMIR Alias ANDI MAMIRO Bin Kr. SABRI.**
Tempat Lahir : Kindang Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 1 Juli 1954.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Bungayya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : S D (tidak tamat).
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **ASRIANTO, SH., MUZAKKIR, SH., dan MUHAMMAD IRWAN, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat ASRIANTO & Associates, yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftar dan disahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 96/Leg.Srt.Kuasa/2020/PN Blk, tanggal 2 Desember 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2021 Nomor 62/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2021 Nomor 62/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG PERKARA : PDM- 46/P.4.22.Eoh.2/11/2020, tanggal 26 November 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDI AMIR Als ANDI MAMIRO Bin KR.SABRI, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2020 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Bungaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO (korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO sedang buang air kecil di salah satu semak tiba-tiba dari arah sebelah kanan kurang lebih 30 meter Tersangka berteriak memanggil saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO dengan berkata AJA NUCABUTKI SELANGKU SANRANG UPPASIIETAKU ITU SELANG” yang dalam bahasa indonesia artinya “ JANGAN KAU CABUTKI ITU SELANG NANTI KUPARANGI KAMU BERSAMA ITU SELANG” sehingga saksi ANDI PASANRANGI berbalik dan melihat Tersangka sedang marah kepadanya sambil membawa sebilah parang yang ada padanya, selanjutnya sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dengan saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO, Tersangka kemudian mengayunkan parang yang sudah terhunus sebelumnya ke arah saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO, namun saat itu saksi ANDI PASANRANGI Bin KULHAO dapat menghindar dan sesaat setelahnya datang saksi ANDI TAJUDDIN Bin ANDI BATA merangkul dan membawa saksi ANDI PASANRANGI Bin KULHAO meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO, Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang saat itu sudah terbuka dari sarungnya.
- Bahwa Terdakwa sempat mengayunkan parang miliknya kepada saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO, namun saat itu saksi sempat menghindari dan dipisahkan oleh saksi ANDI TAJUDDIN Bin ANDI BATA.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO karena Terdakwa merasa saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO telah mencabut selang miliknya tanpa sepengetahuan dari Terdakwa.
- Bahwa atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO membuat saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO merasa ketakutan dan jiwanya terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg Perk: PDM-46/B.4.22/Eoh.2/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDI AMIR Als ANDI MAMIRO Bin KR. SABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 335 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah agar terdakwa dimasukkan dalam Lapas Kelas II Bulukumba.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang malaysia dengan panjang 40 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 162/Pid B/2020/PN Blk pada tanggal 29 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AMIR Alias ANDI MAMIRO Bin Kr. SABRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
4. Menetapkan apabila dalam masa pidana percobaan tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatan pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu kayu tanpa sarung, berujung runcing yang panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 162/Pid B/2020/PN Blk, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 162/Pid B/2020/PN Blk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2021

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana akta penerimaan memori banding Nomor 162/PID B/2020/PN BLK tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding Nomor 162/PID B/2020/PN Blk tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 162/Pid B/2020/PN Blk., masing-masing tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 162/Pid.B/2020/ PN.Blk yang dibacakan di muka persidangan tertanggal 29 Desember 2020 adalah mengenai **pidana percobaan** yang dijatuhkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ANDI AMIR Als ANDI MAMIRO Bin KR.SABRI;
2. Bahwa **pidana percobaan** yang dijatuhkan yang dijatuhkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ANDI AMIR Als ANDI MAMIRO Bin KR.SABRI dengan dalih adanya riwayat sakit yang dialami oleh Terdakwa berdasarkan alat bukti surat rekam medis atas nama Terdakwa ANDI AMIR Als ANDI MAMIRO Bin KR.SABRI;
3. Bahwa kami Penuntut Umum menolak secara tegas alat bukti surat rekam medis rekam medis atas nama Terdakwa ANDI AMIR Als ANDI MAMIRO Bin KR.SABRI dengan alasan sebagai berikut :
 - Alat bukti surat berupa rekam medis atas nama Terdakwa ANDI AMIR Als ANDI MAMIRO Bin KR.SABRI yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bertentangan dengan ketentuan 187 huruf c sebab surat rekam medis yang diajukan oleh Penasehat Hukum tanpa didahului dengan adanya permintaan resmi dari aparat penegak hukum;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekam medis yang diajukan oleh Terdakwa tanpa disertai dengan adanya keterangan ahli yang dapat menggambarkan secara konperhensif mengenai diagnosa/gangguan penyakit yang dialami oleh Terdakwa sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan apakah penyakit yang dialami oleh Terdakwa adalah penyakit yang masuk kategori serius ataukah penyakit tersebut hanyalah penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu;
 - Jikalau memang benar Terdakwa mengalami sakit yang sifatnya parah/serius adalah suatu hal yang mustahil jika Terdakwa dapat melakukan pekerjaan yang sifatnya berat dan memerlukan tenaga yang begitu besar (misalnya pergi ke kebun, memanen cengkeh, dan memanen hasil kebun lainnya) sehingga terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi di lapangan dengan kondisi kesehatan yang dialami oleh Terdakwa, apalagi berdasarkan salah satu hasil rekam medis yang dikeluarkan **pada tahun 2012** yang mana ikut dilampirkan dalam *pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa **makin menguatkan keyakinan Penuntut Umum bahwa sakit yang diderita oleh Terdakwa hanyalah sakit yang sifatnya tidak parah/tidak serius yang sekiranya dapat sembuh seiring berjalannya waktu dan istirahat yang cukup.**
4. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan selain daripada pemberian nestapa bagi Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya juga memberikan manfaat kepada baik itu korban maupun masyarakat luas sehingga tindak pidana serupa tidak terjadi lagi ataupun paling tidak tindak pidana serupa dapat diminimalisir dikemudian hari. Hal ini juga sejalan pula dengan **teori gabungan sebagai bagian daripada tujuan pemidanaan** yang bersifat plural dan lebih humanis yang menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dengan prinsip absolut (pemberian nestapa/pemidanaan). Prinsip yang berlandaskan tujuan pemidanaan yang mengedapankan dan memadukan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dengan prinsip absolut (pemberian nestapa/pemidanaan) tercermin dalam amar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 23 Desember 2020;
5. Bahwa Penuntut Umum berpandangan pemberian pemidanaan kepada Terdakwa berupa hukuman pidana **selama 5 (lima) bulan**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



dengan perintah Terdakwa masuk ke dalam Lapas Kelas II Bulukumba dan **bukanlah pidana percobaan** sebagaimana putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, hal ini bertujuan semata-mata guna memberikan efek jera kepada Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya kepada saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO sekaligus memberikan rasa keadilan bagi saksi ANDI PASANRANGI yang sebelumnya merasa takut dan terancam atas **tindak pidana pengancaman** yang dilakukan oleh Terdakwa ditambah saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO merasa sebelumnya tidak pernah berselisih paham ataupun berbuat kesalahan dengan Terdakwa;

6. Bahwa selain itu pula pemberian pidana kepada Terdakwa selama **5 (lima) bulan** dengan perintah Terdakwa masuk ke dalam Lapas Kelas II Bulukumba agar masyarakat Bulukumba pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Kindang pada khususnya menyadari melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang adalah perbuatan yang salah dan dapat diganjar dengan hukuman pemidanaan berupa pidana penjara, apalagi berdasarkan fakta yang terjadi selama ini kasus tindak pidana dengan menggunakan media alat berupa parang dan senjata tajam lainnya marak terjadi, sehingga dengan pemberian ganjaran pemidanaan berupa pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan setempat dapat mencegah dan mengurangi intensitas terjadinya tindak pidana serupa, apalagi stigma **pidana percobaan** di kalangan masyarakat awam sering diartikan sama halnya dengan **perbuatan tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum** dikarenakan Terdakwa tidak perlu menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan terpidana-terpidana lainnya;
7. Bahwa alasan terakhir Penuntut Umum dalam pemberian pidana kepada Terdakwa selama **5 (lima) bulan** dengan perintah Terdakwa masuk ke dalam Lapas Kelas II Bulukumba bukan pidana percobaan seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebab pada dasarnya korban dalam hal ini saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO belum memaafkan kesalahan dari Terdakwa, sebab saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



merasa malu dan sakit hati atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman kepada dirinya dengan menggunakan sebilah parang, padahal saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO merasa tidak pernah berselisih paham ataupun berbuat salah kepada Terdakwa, sehingga saksi ANDI PASANRANGI Bin ANDI KULHAO menuntut keadilan melalui Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa agar Terdakwa dapat diberikan balasan yang setimpal berupa pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan setempat sebagai efek jera bagi Terdakwa sekaligus sebagai contoh bagi masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan memiliki konsekuensi hukum berupa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan setempat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI AMIR AIS ANDI MAMIRO Bin KR.SABRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang disusun secara tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI AMIR AIS ANDI MAMIRO Bin KR.SABRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa agar dimasukkan ke dalam Lapas Kelas II Bulukumba;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - **1 (satu) bilah parang****Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.2000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Kontra Memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) **tidak sependapat** atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Banding alinea 3 yakni : **“alat bukti surat berupa rekam medis atas nama Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 187 huruf c sebab surat rekam medis yang diajukan oleh Penasihat Hukum tanpa didahului dengan adanya permintaan resmi dari aparat penegak hukum”**;
 - a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya (halaman 16 sampai halaman 17) sudah **benar dan tepat** sebab Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Advokat yang menyatakan bahwa **Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, (Polisi, Jaksa, Hakim).** Dihubungkan Pula dengan Ketentuan **PERMENKES Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 Ayat (4) Tentang Rekam Medis** *“Bahwa ringkasan medis dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh Pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis keluarga pasien yang berhak untuk itu”*.
 - b. **Bahwa Ketentuan Pasal 187 Huruf c** yang menyatakan bahwa **“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”**. Sehingga Surat rekam Medis berdasarkan keahliannya dapat dijadikan sebagai dasar rujukan salah satu alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP.
 - c. Bahwa berkaitan dengan surat Rekam Medis yang dikeluarkan pada **tahun 2012**, di usia tua Terdakwa sekitar umur 56 Tahun pada saat itu Terbanding (Terdakwa) mulai muncul gejala penyakit dalam dirinya, sehingga Terbanding (Terdakwa) telah melakukan berbagai upaya perawatan medis hingga saat ini, dimana Terbanding (Terdakwa) sangat bergantung dengan mengonsumsi obat sesuai resep dari dokter dan membutuhkan perawatan-perawatan baik dari pihak instansi kesehatan maupun pihak keluarga. Dengan melihat kondisi yang sekarang sebagai orangtua pesakitan ditambah usia semakin hari kian tidak berdaya yang mana Terbanding (Terdakwa) harus diperhadapkan dengan hukum sebagai Terdakwa tindak pidana Pengancaman. Menurut hemat kami terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim **sudah tepat dan benar** yang menyatakan bahwa perlakuan sipenderita penyakit, **baik itu penyakit parah yang berbahaya atau tidak** bagi orang lain, adalah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menyembuhkannya melalui pelayanan kesehatan, **Bukan memidanakannya.**

- d. Bahwa **keyakinan Penuntut Umum Terdakwa hanya sakit yang sifatnya tidak parah/tidak serius yang sekiranya dapat sembuh seiring berjalannya waktu dan istirahat yang cukup**, kami tidak **sependapat** dengan Penuntut Umum, **Penuntut Umum bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dan kapasitas serta wewenang memvonis seseorang dengan argumentasi hukum seperti itu**, justru dengan adanya gejala riwayat sakit mulai tahun 2012 sampai sekarang menandakan bahwa Terbanding (Terdakwa) memiliki kondisi riwayat medis yang kian hari makin parah. Bahwa semakin jelas tuduhan Penuntut Umum (**bukan bagian dari fakta persidangan**) terhadap Terbanding (Terdakwa) yang menyatakan Terdakwa melakukan pekerjaan yang sifatnya berat dan memerlukan tenaga yang begitu besar seperti memanen cengkeh dll, diluar analogika hukum seorang kakek tua berusia lanjut dengan kondisi riwayat medis mampu memanjat/memanen hasil bumi.

Bahwa **sudah benar dan tepat** dalam pertimbangan Majelis Hakim (**hal 19**) hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa (Terbanding) **Terdakwa sudah berusia tua dan masih rutin memeriksa kesehatan dirumah sakit/Puskesmas**, berdasarkan prinsip keadilan Majelis Hakim memberi kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara.

2. Bahwa Terbanding (Terdakwa) **tidak sependapat** atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya alinea 4 (empat) bahwa "Tujuan pemidanaan memberikan mamfaat kepada korban dan masyarakat luas". Terhadap **Teori gabungan sebagai bagian daripada tujuan pemidanaan** merupakan teori yang bersifat pembalasan agar memberikan penderitaan jasmani dan psikologi bukan untuk memberikan mamfaat kepada masyarakat luas. Sementara salah satu Tujuan Pemidanaan yang tidak dapat dikesampingkan yaitu dengan melihat kondisi diri Terbanding (Terdakwa) terlebih dahulu. Menurut Teori **Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan)**, Teori ini dimaksudkan agar Terbanding (Terdakwa) diberikan tindakan **perawatan (treatment)** dan **perbaikan (rehabilitation)** kepada Terbanding (Terdakwa) sebagai pengganti dari penghukuman. Hal ini dilandaskan dengan alasan Terbanding (Terdakwa) adalah orang yang memiliki riwayat medis sebagai orang tua pesakitan yang sangat membutuhkan perawatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



(*treatment*) Sehingga dalam Pertimbangan Majelis Hakim **sudah Tepat dan benar** dalam menjatuhkan putusan Pidana kurungan 2 (dua) bulan dengan perintah tidak perlu dijalankan untuk masa waktu percobaan selama 4 (empat) bulan dengan pertimbangan "***bahwa sejatinya tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan asas proporsional (penjatuhan sesuai tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan tidak baik dari Terdakwa***". (Halaman 18.)

Hal ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh Teori Gabungan, yang hendak mendasarkan hukuman atas dasar pembalasan dan juga mempertahankan tertib masyarakat. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kategori lanjut Usia maka keadilan Restoratif setidaknya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Terdakwa sebagai kategori lanjut usia mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada pada diri Terdakwa. Pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi karenanya perlu perlindungan. Sebagai pelaku lansia tindak pidana perlu pemeliharaan kesehatan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya.

3. Bahwa Terbanding (Terdakwa) **tidak sependapat** atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya alinea 5 (lima) bahwa pemberian pemidanaan kepada Terdakwa berupa hukuman pidana **selama 5 (lima) bulan** dengan perintah Terdakwa masuk ke dalam Lapas Kelas II Bulukumba dan **Bukanlah pidana percobaan**. Mengenai percobaan tindak Pidana, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* beserta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (hal 69) menjelaskan bahwa **percobaan itu menuju kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai**. Menurut ketentuan Pasal 53 KUHP syarat-syarat harus terpenuhi sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



Bahwa Terbanding (Terdakwa) **tidak sependapat** dengan “**pidana 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa masuk kedalam Lapas Kelas II Bulukumba**”, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 24 November 2021 dengan jenis status Penahanan Kota, dan telah menjalani masa pidana sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 22 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi tentang jenis-jenis penahanan yaitu, Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Penahanan Rumah, dan **Penahanan kota**, sehingga menurut hemat kami bahwa Terbanding Terdakwa telah dalam proses menjalani masa hukuman sesuai dengan yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Register: 162/Pid.B/2020/PN. Blk yang mana dengan memperhatikan dari sisi aspek Yuridis Teoritis, aspek Filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terbanding (Terdakwa) sangat telah dirasa adil dan tepat berdasarkan hukum dengan tetap menetapkan masa penahanan 2 (dua) bulan yang telah dijalani oleh Terbanding (Terdakwa) dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalanka. Di tambah Terbanding (Terdakwa) tidak ada alasan yang sah, logis, dan menyakinkan oleh Penuntut Umum untuk melakukan perubahan status penahanan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Terbanding (Terdakwa) **tidak sependapat pula** atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa memberikan rasa keadilan bagi korban yang sebelumnya merasa takut dan terancam. Bahwa sebagaimana keterangan Korban dalam persidangan dibawah sumpah yang mengakui dirinya sama sekali tidak merasa ketakutan terhadap tindakan yang dilakukan Terdakwa, sejalan dan sudah benar serta sudah tepat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang dituangkan dalam putusan (Hal. 15) yang menyatakan “bahwa pada saat Terdakwa mengarahkan parang ke arah saksi korban Andi Pasanrangi, saat itu saksi Andi Pasanrangi tidak merasa ketakutan, bahkan saksi Andi Pasanrangi hanya bersikap santai sambil tertawa serta tidak melakukan perlawanan”.

Bahwa sangatlah tidak adil apabila Penuntut Umum meminta untuk dijatuhkan Putusan Pidana yang berimbang atau setidaknya sepadan amar tuntutananya, karena Penuntut Umum sama sekali tidak



mempertimbangkan kepentingan diri baik berupa kesehatan Terdakwa dalam menuntut Terbanding (Terdakwa).

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah memberikan rasa keadilan bagi Terbanding (Terdakwa).

4. Bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya alinea 6, Terdakwa (Terbanding) **tidak sependapat**, sebab **argumentasi Penuntut Umum yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak beralasan untuk dapat dijadikan sebagai alasan pemidanaan bagi diri Terdakwa (Terbanding)** untuk mengurangi dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Bahwa Terdakwa (Terbanding) menganut teori sistem tujuan pemidanaan **pencegahan (Teori Deterrence)**, dengan adanya teori ini diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan sebagai masyarakat awam.

5. Bahwa Terbanding (Terdakwa) **tidak sependapat** atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya alinea 7 (tujuh) bahwa **"pada dasarnya saksi korban Andi Pasanrangi belum memaafkan kesalahan Terdakwa (Terbanding)"**, sekalipun baik Terbanding (Terdakwa) maupun keluarganya sudah beberapa kali datang untuk meminta maaf namun saksi korban enggan ingin memaafkan, hal inilah yang menjadi bukti bahwa saksi korban memiliki niat tidak baik yang memaksakan Terbanding (Terdakwa) terjerumus kedalam jeruji penjara.

Bahwa sekalipun Saksi Korban belum memaafkan kesalahan Terbanding (Terdakwa), hal tersebut **tidak dapat dijadikan dasar oleh Penuntut Umum** dalam menitikberatkan kesalahan Terdakwa, Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa **"dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa"**. Sehingga sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya. **(Halaman 18)**.

Bahwa sampai saat ini Terdakwa (Terbanding) masih melanjutkan dan rutin melakukan perawatan di rumah sakit/Puskesmas, untuk itu Mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar *cq.* Yang Mulia Hakim Pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik Terdakwa (Terbanding).

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa (Terbanding) mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar *cq.* Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa perkara *aquo* berkenan memberikan putusan menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 62/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 29 Desember 2020.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 162/Pid B/2020/PN Blk, 29 Desember 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana Tentang melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 162/Pid B/2020/PN Blk tanggal 29 Desember 2020 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 162/Pid B/2020/PN Mlk, tanggal 29 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 162/Pid B/2020/PN Blk tanggal 29 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh kami, **Makkasau, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.Sulthoni, S.D.H., M.H.** dan **H.Mustari, S.H.** masing - masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Andi Munarty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D.

H.Sulthoni,S.H.M.H.

T.T.D.

H.Mustari.S.H..

T.T.D.

Makkasau,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Andi Munarty, S.H.,M.H.

SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA

An. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PLT.Panitera Muda Pidana

Dra. A. Harni, S.H..

NIP: 19650811 199203 2 002

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16